

PENGADILAN TINGGI MANADO

Kompleks Pengadilan Terpadu

Jl. Adipura Raya Kima Atas Kec. Mapanget Manado - Sulawesi Utara
Telp. (0431) 848760 Email : ptmanadomari@gmail.com
Website : www.pt-manado.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO NOMOR: W19-U/3242/KP.01.1/VIII/2021 TENTANG

PEMBERLAKUAN PENUTUPAN SEMENTARA (LOCKDOWN) PADA PENGADILAN TINGGI MANADO

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

Membaca

- : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2021 Tanggal 11 Januari 2020 Tentang Peningkatan Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19;
 - Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 440/21.4514/Sekr-Dinkes Tentang Antisipasi Peningkatan Kasus COVID-19 Di Propinsi Sulawesi Utara;

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan kesehatan (*Test Swab Antigen/PCR*) terdapat penambahan Aparatur Pengadilan Tinggi Manado yang dinyatakan Positif COVID-19 yaitu 7 Orang;
- Bahwa dalam rangka menjaga serta melindungi segenap Aparatur Pengadian Tinggi Manado dari menularan COVID-19;
- c. Bahwa Berdasarkan huruf a dan b diatas, maka diperlukan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado untuk sementara waktu memberlakukan Penutupan Sementara (LOCKDOWN) Kantor Pengadian Tinggi Manado

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dispilin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
- 4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 6 dan Nomor 8 Tahun 2020;
- 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

TENTANG PEMBERLAKUAN PENUTUPAN SEMENTARA (LOCKDOWN) DALAM RANGKA ANTISIPASI PENYEBARAN

COVID-19 PADA PENGADILAN TINGGI MANADO

KESATU : Penutupan Sementara (LOCKDOWN) Kantor Pengadilan Tinggi

Manado dilaksanakan selama 2 (dua) Hari Kerja, pada tanggal

9 s.d 10 Agustus 2021

KEDUA : Memerintahkan kepada Hakim dan Aparatur Sipil Negara di

Pengadilan Tinggi Manado untuk taat dan patuh pada aturan dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan secara nasional dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dengan menerapkannya secara intensif di lingkungan kerja maupun lingkungan tempat tinggal dan melaksanakan Isolasi Mandiri kepada Aparatur yang

terkonfirmasi Positif;

KETIGA : Pelayanan PTSP Pengadilan Tinggi Manado tetap berlangsung,

Selama Masa Penutupan (Lockdown) yaitu dari Jam 08.00 - 15.00

WITA;

KELIMA : Adapun Jadwal Petugas PTSP dilaksanakan sesuai ketentuan yang

berlaku;

KEENAM : Seluruh Hakim dan Aparatur Sipil Negara kembali melaksanakan

sistem kerja Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH)

mulai tangga,12 s.d 16 Agustus 2021 sesuai jadwal;

KETUJUH : Keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa

tanggung jawab;

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Manado

Pada Tanggal: 6 Agustus 2021

H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.

NIP. 195606081988031004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. YM Ketua Mahkamah Agung RI diJakarta;
- 2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI diJakarta;
- 3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI diJakarta.
- 4. Arsip.